



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANANG SARKANI BIN ALM. MASKUR.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 19 September 1969.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Kuin Utara Desa Kuin Utara Rt. 007 Rw. 001
Kec. Banjarmasin, Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum: sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025.
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025.
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025.
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025.
7. Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025.

Terdakwa didampingi oleh H. Norhanifansyah, S.H., dan Rabiatul Qiftiah, S.H., Advokad yang beralamat di Kantor Jalan Aluh Idut RT. 17 Lk. VIII Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn, tanggal 19 Maret 2025.

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn, tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn, tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/O.3.111/Enz.2/03/2025, tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Sarkani Bin Alm. Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Sarkani Bin Alm. Maskur dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dan berat bersih 5,28 gram;
 - (2) 1 (satu) buah plastik klip;
 - (3) 1 (satu) lembar alumunium foil;
 - (4) 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (1) 1 (satu) buah HP merk MITO warna biru dengan No Telp. 082154474976 dan No. IMEI: 356871095615682.

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan supaya Terdakwa Anang Sarkani Bin Alm. Maskur dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan Nomor Register Perkara : PDM-10/O.3.11/Enz.2/03/2025, tertanggal 25 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah Ali (DPO) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR sedang berada di depan rumah temannya kemudian datang Udin (DPO) memberi tahu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bahwa ada teman Udin (DPO) yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab "kita sambil cari ke arah Kuin Banjarmasin", kemudian Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) berangkat ke arah Kuin Banjarmasin dan saat dalam perjalanan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertemu dengan Ali (DPO), lalu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertanya kepada Ali

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) “adakah sabu li” dan dijawab oleh Ali (DPO) “nanti saya tanya teman-teman dulu”, kemudian Ali (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) untuk menunggu, kemudian Ali (DPO) berangkat dan sekitar 30 menit kemudian Ali (DPO) datang dan berkata bahwa “Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada dan kalau mau menunggu ada tetapi agak lama”, lalu Udin (DPO) menjawab bahwa “Udin dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR akan menunggu” dan Udin (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Udin (DPO) dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Ali (DPO) sambil menunggu pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang 1 (satu) kantong, kemudian Ali (DPO) pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) masih menunggu di rumah Ali (DPO), kemudian karena sudah terlalu lama menunggu Udin (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR untuk menelpon Ali (DPO) dan melalui via telepon Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertanya kepada Ali (DPO) “bagaimana li? Sudah dapat atau belum, lama sekali” dan Ali (DPO) mengatakan “untuk menunggu sebentar lagi karena masih di jalan”, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang teman dari Udin (DPO) ke rumah Ali (DPO), lalu Udin (DPO) berkata kepada Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bahwa “untuk menemani teman Udin (DPO) dan nanti diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab “iya”, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Ali (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Udin (DPO), lalu teman Udin (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan teman Udin (DPO) berangkat dari Kuin Banjarmasin menuju ke Kandangan dengan menggunakan mobil milik teman Udin (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat diperjalanan teman Udin (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dengan mengatakan bahwa “sesampainya di Kandangan untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan pagar masjid dan nanti ada kakak saya yang mengambilnya” dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab bahwa “nanti akan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut”, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan teman UDIN (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di Jl. A Yani Desa sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan masjid, kemudian Terdakwa

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR turun dari mobil dan melatakan/meranjau paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket di depan pagar masjid dan 1 (satu) paket dipegang di tangan kiri Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR, kemudian Setelah Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR didatangi oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. A Yani Desa sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di pegang di tangan kiri Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan 1 (satu) paket yang sudah diletakkan/diranjau di tanah. Pada saat Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR diamankan teman UDIN (DPO) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 096/10841.00/X/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,16 gram, berat plastik besar 0,20 gram, berat 2 plastik 0,36 gram, berat bersih 5,29 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,28 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1260 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2024, bertempat di Jl. A Yani Desa sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Masjid atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR sedang berada di depan rumah temannya kemudian datang Udin (DPO) memberi tahu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bahwa ada teman Udin (DPO) yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab “kita sambil cari ke arah Kuin Banjarmasin”, kemudian Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) berangkat ke arah Kuin Banjarmasin dan saat dalam perjalanan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertemu dengan Ali (DPO), lalu Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertanya kepada Ali (DPO) “adakah sabu li” dan dijawab oleh Ali (DPO) “nanti saya tanya teman-teman dulu”, kemudian Ali (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) untuk menunggu, kemudian Ali (DPO) berangkat dan sekitar 30 menit kemudian Ali (DPO) datang dan berkata bahwa “Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada dan kalau mau menunggu ada tetapi agak lama”, lalu Udin (DPO) menjawab bahwa “Udin dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR akan menunggu” dan Udin (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu jua dua ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Udin (DPO) dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR memakai Narkotika jenis

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut di rumah Ali (DPO) sambil menunggu pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yang 1 (satu) kantong, kemudian Ali (DPO) pergi mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan Udin (DPO) masih menunggu di rumah Ali (DPO), kemudian karena sudah terlalu lama menunggu Udin (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR untuk menelpon Ali (DPO) dan melalui via telepon Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bertanya kepada Ali (DPO) "bagaimana li? Sudah dapat atau belum, lama sekali" dan Ali (DPO) mengatakan "untuk menunggu sebentar lagi karena masih di jalan", kemudian sekitar pukul 18.30 WITA datang teman dari Udin (DPO) ke rumah Ali (DPO), lalu Udin (DPO) berkata kepada Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR bahwa "untuk menemani teman Udin (DPO) dan nanti diberi upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab "iya", lalu sekitar pukul 20.00 WITA Ali (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Udin (DPO), lalu teman Udin (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan teman Udin (DPO) berangkat dari Kuin Banjarmasin menuju ke Kandangan dengan menggunakan mobil milik teman Udin (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat diperjalanan teman Udin (DPO) meminta Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dengan mengatakan bahwa "sesampainya di Kandangan untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan pagar masjid dan nanti ada kakak saya yang mengambilnya" dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR menjawab bahwa "nanti akan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut", selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan teman UDIN (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di Jl. A Yani Desa sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan masjid, kemudian Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR turun dari mobil dan melatakkan/meranjau paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket di depan pagar masjid dan 1 (satu) paket dipegang di tangan kiri Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR, kemudian Setelah Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR didatangi oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Hulu Sungai diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang mana sebelumnya mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. A Yani

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sungai raya Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di pegang di tangan kiri Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR dan 1 (satu) paket yang sudah diletakkan/diranjau di tanah. Pada saat Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR diamankan teman UDIN (DPO) melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 096/10841.00/X/2024 tanggal 08 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,16 gram, berat plastik besar 0,20 gram, berat 2 plastik 0,36 gram, berat bersih 5,29 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,28 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1260 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 ten-tang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa ANANG SARKANI Bin Alm. MASKUR tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Adam Justitia Ahmad Bin Marwan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada Pukul 01.30 WITA akan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Setelah itu Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto bersama rekan lainnya melakukan pemantuan di tempat tersebut.
 - Bahwa kemudian pada pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto bersama rekan lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan).
 - Bahwa saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di genggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di ranjau/diletakkan di tanah dekat Terdakwa. Terdakwa menerangkan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ali (DPO) di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Setelah mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dan Udin (DPO) berangkat menuju ke Kandangan.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ali (DPO) 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Ali (DPO). Terdakwa kemudian berangkat menuju Kandangan bersama dengan teman dari Udin (DPO).
 - Bahwa sesampainya di Kandangan Terdakwa dan Udin (DPO) berhenti di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah masjid dalam keadaan mobil yang

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menyala kemudian Terdakwa disuruh teman dari Udin (DPO) untuk meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di depan pagar masjid yang menurut keterangan Udin (DPO) nanti ada kakaknya teman dari Udin (DPO) yang akan mengambilnya.

– Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk meletakkan/ meranjau 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa dan 1 (satu) paket masih di genggam di tangan kiri Terdakwa. Terdakwa bersedia melakukan permintaan Udin (DPO) karena Terdakwa telah diajak memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Udin (DPO).

– Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian mobil yang dikendarai teman dari Udin (DPO) langsung tancap gas dan pergi meninggalkan Terdakwa. Selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas juga disita 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna biru yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Ali (DPO).

– Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat dari dokter sedang dalam rehabilitasi medis karena ketergantungan narkotika. Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut.

2. Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, Saksi dan Saksi Adam Justitia Ahmad Bin Marwan bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada Pukul 01.30 WITA akan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan. Setelah itu Saksi dan Saksi Adam Justitia Ahmad Bin Marwan bersama rekan lainnya melakukan pemantuan di tempat tersebut.

– Bahwa kemudian pada pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 sekira Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Saksi dan Saksi Adam

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Justitia Ahmad Bin Marwan bersama rekan lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa setelah saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan).

– Bahwa saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di ranjau/diletakkan di tanah dekat Terdakwa. Terdakwa menerangkan membeli 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ali (DPO) di Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Setelah mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut dan Udin (DPO) berangkat menuju ke Kandangan.

– Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ali (DPO) 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Ali (DPO). Terdakwa kemudian berangkat menuju Kandangan bersama dengan teman dari Udin (DPO).

– Bahwa sesampainya di Kandangan Terdakwa dan Udin (DPO) berhenti di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah masjid dalam keadaan mobil yang masih menyala kemudian Terdakwa disuruh teman dari Udin (DPO) untuk meletakkan Narkoba jenis sabu tersebut di depan pagar masjid yang menurut keterangan Udin (DPO) nanti ada kakaknya teman dari Udin (DPO) yang akan mengambilnya.

– Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk meletakkan/ meranjau 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu di tanah dekat Terdakwa dan 1 (satu) paket masih di genggam di tangan kiri Terdakwa. Terdakwa bersedia melakukan permintaan Udin (DPO) karena Terdakwa telah diajak memakai Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Udin (DPO).

– Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian mobil yang dikendarai teman dari Udin (DPO) langsung tancap gas dan pergi meninggalkan Terdakwa. Selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas juga disita 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alumunium foil, 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna biru yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Ali (DPO).

– Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat dari dokter sedang dalam rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba. Terdakwa dan barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kandungan Nomor 096/10841.00/X/2024 tanggal 8 November 2024 dan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1260 tanggal 30 Desember 2024 ternyata 2 (dua) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat bersih 5,29 gram mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira pukul 13.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membantu mencari Narkoba jenis sabu-sabu karena ada temannya yang ingin membeli Narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Udin (DPO) berangkat menuju Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui dan meminta Ali (DPO) mencari Narkoba jenis sabu-sabu.

–Bahwa kemudian Udin (DPO) menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO) selanjutnya Ali (DPO) pergi dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Udin (DPO). Selanjutnya Ali (DPO) pergi lagi untuk mencari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu lagi sedangkan Terdakwa dan Udin (DPO) memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumah Ali (DPO) sambil menunggu paket Narkoba jenis sabu-sabu yang lain yang masih dicari oleh Ali (DPO).

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



—Bahwa sekitar jam 18.30 WITA datang teman Udin (DPO) meminta Terdakwa untuk menemani mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dengan menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya karena tergiur dengan uang yang besar. Sekitar jam 20.00 WITA, Ali (DPO) datang dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Udin (DPO) dan Udin (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO).

—Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Udin (DPO) berangkat ke Kandangan dengan menggunakan mobil milik teman Udin (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu. Sesampainya di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan masjid pada hari Kamis tanggal 07 November Tahun 2024 sekira Pukul 01.30 WITA, teman Udin (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid nanti akan ada orang yang mengambilnya.

—Bahwa kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil teman Udin (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lain digenggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan teman Udin (DPO) masih berada di dalam mobil yang menyala. Tidak berapa lama kemudian datang polisi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa. Saat polisi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan).

—Bahwa mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi kemudian teman Udin (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobilnya. Terdakwa bersedia menemani dan mengantarkan teman Udin (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya telah diajuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis oleh Udin (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dan berat bersih 5,28 gram; 1 (satu) buah plastik klip; 1 (satu) lembar alumunium foil; 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning, dan 1 (satu) buah

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk MITO warna biru dengan No Telp. 082154474976 dan No. IMEI: 356871095615682, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

—Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira pukul 13.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membantu mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu karena ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Udin (DPO) berangkat menuju Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk menemui dan meminta Ali (DPO) mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu.

—Bahwa kemudian Udin (DPO) menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO) selanjutnya Ali (DPO) pergi dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Udin (DPO). Selanjutnya Ali (DPO) pergi lagi untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lagi sedangkan Terdakwa dan Udin (DPO) memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Ali (DPO) sambil menunggu paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang lain yang masih dicarikan oleh Ali (DPO).

—Bahwa sekitar jam 18.30 WITA datang teman Udin (DPO) meminta Terdakwa untuk menemani mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dengan menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya karena tergiur dengan uang yang besar. Sekitar jam 20.00 WITA, Ali (DPO) datang dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Udin (DPO) dan Udin (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO).

—Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Udin (DPO) berangkat ke Kandangan dengan menggunakan mobil milik teman Udin (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu. Sesampainya di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan masjid pada hari Kamis tanggal 07 November Tahun 2024 sekira Pukul 01.30 WITA, teman Udin

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid nanti akan ada orang yang mengambilnya.

—Bahwa kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil teman Udin (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lain digenggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan teman Udin (DPO) masih berada di dalam mobil yang menyala. Tidak berapa lama kemudian datang polisi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa. Saat polisi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan).

—Bahwa mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi kemudian teman Udin (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobilnya. Terdakwa bersedia menemani dan mengantarkan teman Udin (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya telah diajauk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis oleh Udin (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

—Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kandangan Nomor 096/10841.00/X/2024 tanggal 8 November 2024 dan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1260 tanggal 30 Desember 2024 ternyata 2 (dua) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat bersih 5,29 gram mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Anang Sarkani Bin Alm. Maskur, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001, tertanggal 31 Juli 2002.

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain.

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira pukul 13.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membantu mencari Narkotika jenis sabu-sabu karena ada temannya yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa dan Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Udin (DPO) berangkat menuju Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Banjarmasin untuk menemui dan meminta Ali (DPO) mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa kemudian Udin (DPO) menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO) selanjutnya Ali (DPO) pergi dan 30 (tiga puluh) menit kemudian kembali dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Udin (DPO). Selanjutnya Ali (DPO) pergi lagi untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lagi sedangkan Terdakwa dan Udin (DPO) memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Ali (DPO) sambil menunggu paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang lain yang masih dicarikan oleh Ali (DPO).

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.30 WITA datang teman Udin (DPO) meminta Terdakwa untuk menemani mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dengan menjanjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya karena tergiur dengan uang yang besar. Sekitar jam 20.00 WITA, Ali (DPO) datang dengan membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Udin (DPO) dan Udin (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ali (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Udin (DPO) berangkat ke Kandangan dengan menggunakan mobil milik teman Udin (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu. Sesampainya di Jl. A Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan masjid pada hari Kamis tanggal 07 November Tahun 2024 sekira Pukul 01.30 WITA, teman Udin (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid nanti akan ada orang yang mengambilnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil teman Udin (DPO) untuk meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dekat pagar masjid sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang lain digenggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan teman Udin (DPO) masih berada di dalam mobil yang menyala. Tidak berapa lama kemudian datang polisi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa. Saat polisi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 (lima koma enam lima) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan).

Menimbang, bahwa mengetahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi kemudian teman Udin (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya. Terdakwa bersedia menemani dan mengantarkan teman Udin (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelumnya telah diajuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis oleh Udin (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kandungan Nomor 096/10841.00/X/2024 tanggal 8 November 2024 dan Laporan Pengujian dari BPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1260 tanggal 30 Desember 2024 ternyata 2 (dua) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat bersih 5,29 gram mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dan berat bersih 5,28 gram; 1 (satu) buah plastik klip; 1 (satu) lembar alumunium foil; 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning, dan 1 (satu) buah HP merk MITO warna biru dengan No Telp. 082154474976 dan No. IMEI: 356871095615682, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupaun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Sarkani Bin Alm. Maskur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gr".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5,65 gram dan berat bersih 5,28 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) lembar lakban fragile warna kuning, dan
 - 1 (satu) buah HP merk MITO warna biru dengan No Telp. 082154474976 dan No. IMEI: 356871095615682dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari : Senin, tanggal 21 April 2025 oleh kami Eko Setiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Ana Muzayyanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H.,

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H

Eko Setiawan, S.H

ttd/

Ana Muzayyanah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/

Martua Sahat Togatorop, S.H

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)